



Netralitas Mahkamah Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Kuil Preah Vihear Antara Thailand Dan Kamboja

Muhammad Rangga Arya Putra¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 15 Oktober 2024

Revised: 29 Oktober 2024

Accepted: 14 November 2024

The international court is the last place that countries in the world turn to when they experience deadlock in resolving the conflict they are experiencing. As a court that adjudicates problems at the international level, it certainly has a significant role and contribution to resolving a case or conflict that is currently occurring. This research uses normative and historical legal analysis methods with a qualitative approach to examine the ICJ decision in this case. This research found that the ICJ attempted to remain neutral in resolving this dispute by considering the legal arguments of both parties objectively and impartially. The ICJ also considered historical and archaeological evidence submitted by both countries. This research concludes that the ICJ's neutrality in resolving the Preah Vihear Temple dispute is questionable. Although the ICJ attempted to remain objective and impartial, its ruling did not satisfy either side. This shows that the ICJ's neutrality in resolving disputes between countries may be difficult to achieve, especially in cases involving struggles over territory and national identity

Keywords: *International Court, neutrality, Preah Vihear Temple, Thailand, Cambodia.*

(* Corresponding Author: muhammad.205220058@stu.untar.ac.id

How to Cite: Putra, M. R. A. (2024). Netralitas Mahkamah Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Kuil Preah Vihear Antara Thailand Dan Kamboja. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565566>.

PENDAHULUAN

Thailand dan kamboja merupakan negara di Asia yang letaknya secara geografis berdampingan satu sama lain. Berada di daratan yang sama menyebabkan adanya kesamaan-kesamaan baik dari segi budaya serta kepercayaan yang dianut. Kuil Preah Vihear merupakan sebuah kuil tua yang terletak di perbukitan setinggi 525 m² di pegunungan Dangrek, Provinsi Preah Vihear, Kamboja. Kuil ini merupakan kuil Hindu yang sekaligus berada dekat dengan distrik Kantharalak, Thailand. Pada awal tahun 1900 saat itu Kamboja merupakan wilayah bagian jajahan dari negara perancis dan pada saat itu di wilayah Thailand sedang diduduki oleh Kerajaan Siam. Pada 13 Februari 1904 baik perancis dan Kerajaan Siam sepakat untuk memberikan penetapan garis batas kedua negara dengan menggunakan pendekatan pengukuran dan melakukan pembuatan peta batas wilayah. Hal ini dilakukan karena Negara Thailand dan Kamboja terlibat dalam perebutan wilayah yang terdiri dari Kawasan kuil Preah Vihear dan sekitarnya (International Court of Justice, n.d.).

Asal usul dari adanya kuil Preah Vihear adalah Kerajaan khmer, Kerajaan atau kekaisaran Khmer merupakan nenek moyang langsung bagi orang-orang Kamboja modern yang masih menyebut bahwa diri mereka merupakan orang Khmer. Pada masa itu raja-raja mereka memerintah Sebagian besar daratan asia Tenggara termasuk wilayah Thailand yang pada saat itu disebut sebagai Siam. Kuil

Preah Vihear memiliki pengaruh agama hindu yang jadi agama mayoritas raja Khmer. Meskipun begitu Pengaruh unsur-unsur agama Buddha memberikan pengaruh yang disebabkan wilayah preah Vihear tidak selalu berada dibawah kendali negara Kamboja. Sehingga terkadang wilayah yang diduduki dipeintah oleh Kerajaan siam dan negara Thailand modern yang menggantikannya. Menurut Sebagian besar analis yang melakukan riset terhadap kuil tersebut mengatakan bahwa kamboja memiliki klaim atas kuil tersebut lebih kuat dibandingkan dengan negara Thailand (Widia, 2018).

Terlepas dari hal tersebut kuil ini memiliki arti dan makna yang cukup mendalam diantaranya sebagai symbol budaya serta symbol religi yang dijadikan tempat ibadah bagi Masyarakat sekitar wilayah Kawasan kuil Preah Vihear termasuk Masyarakat Thailand dan Kamboja itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan kepercayaan dan nenek moyang Masyarakat di sekitar kuil meyakini hal yang sama. Akan tetapi hal tersebut terpecah belah oleh batas negara yang relative sewenang-wenang. Dengan demikian konflik antara Thailand dengan Kamboja tidak dapat dihindari sehingga dalam hal ini dibutuhkan mahkamah internasional untuk membantu menyelesaikan perselisihan dengan arif dan bijaksana. Maka dari itu netralitas mahkamah internasional dapat ditinjau dari bagaimana mahkamah memberikan Keputusan dan kebijakan bagi penyelesaian kasus ini. (Unesco, 2008)

Netralitas mahkamah internasional merupakan hal yang sangat krusial, mengingat konflik kedua negara ini merupakan konflik yang termasuk cukup rumit. Tentunya pengadilan internasional dalam hal ini perlu untuk mendengarkan dengan bijak mengenai argumentasi hukum yang diberikan kedua belah pihak. Pentingnya netralitas pengadilan internasional dalam menyikapi hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi hasil putusan yang nantinya akan diberikan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu “Bagaimana Netralitas Mahkamah Internasional dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Antara Thailand dan Kamboja terkait Kepemilikan Kawasan Sekitar Kuil Preah Vihear?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2019). Sementara itu pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka yang bersumber dari literatur-literatur yang relevan dengan tulisan ini, seperti yang berasal dari buku, jurnal serta sumber resmi dari website Mahkamah Internasional. Metode penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif dan historis untuk mengetahui dan memahami realitas serta fenomena sosial yang terjadi secara holistik dan mendalam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk membantu peneliti didalam menjelaskan suatu fenomena atau temuan melalui penjelasan terkait data temuan yang diperoleh (Sonata, 2015). Peneliti memahami peran mahkamah internasional melalui kebijakan yang diberikan oleh mahkamah internasional terkait sengketa wilayah yang dialami oleh negara Thailand dan Kamboja. Penelitian deskriptif digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menyajikan data dan menggambarkan bagaimana netralitas mahkamah internasional dalam menyelesaikan konflik sengketa wilayah Kuil Preah Vihear.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Netralitas Hakim Mahkamah Internasional pada kasus permohonan interpretasi atas putusan 1962 tentang Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand 2011

Aspek Independensi

Hal ini merupakan kemampuan pengadilan dalam menangani dan memtuuskan perkara yang didalamnya termasuk sengketa internasional. Tujuan dari adanya aspek Independensi yaitu sebagai indicator untuk menilai bagaimana hakim yang menyelesaikan sengketa mampu untuk bermusyawarah dan melakukan pengambilan Keputusan hukum tanpa adanya intervensi dan campur tangan dari pihak manapun. Dalam Pengadilan Internasional terdapat kategori dimana independensi dilihat diantaranya sebagai berikut:

1. “Adanya seleksi yang ketat dan pertimbangan masa jabatan hakim, tentunya hakim yang memiliki partisan yang sedikit dan memiliki jabatan hakim paling lama akan menentukan independensi hakim;
2. Mandat yang luas diberikan kepada hakim sehingga hakim perlu memiliki kebijaksanaan hukum untuk menafsirkan norma hukum dan menyelesaikan konflik;
3. Keuangan dan Sumber Daya Manusia.”

Berdasarkan hal tersebut maka “semakin luas kebebasan suatu institusi resolusi sengketa dari control negara anggota mengenai seleksi, masa jabatan, kebijakan hukum dan informasi, sumber daya manusia dan keuangan maka akan semakin tinggi independensi hukum yang diterima.”

Kasus ini dalam aspek independensi terbilang cukup rendah termasuk dalam Kategori (*LOW*) diantaranya adalah:

Seleksi hakim yang dilakukan oleh mahkamah internasional (ICJ) terdiri dari 15 orang hakim yang dipilih selama jangka waktu masa jabatan Sembilan tahun oleh majelis umum dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa sesuai dengan pasal 31 ayat 3 Statuta ICJ “*The members of the Court shall be elected for nine years and may be re-elected; provided, however, that of the judges elected at the first election, the terms of five judges shall expire at the end of three years and the terms of five more judges shall expire at the end of six years.*” Sehingga ada indikasi kelompok negara tertentu yang mempunyai control atau pengaruh terhadap pemilihan hakim (Statute Of The International Court Of Justice, n.d.).

Hal ini dibuktikan dengan pemilihan hakim yang dilakukan oleh Thailand dan Kamboja dengan memilih Mr. Jean-Pierre Cot dan Mr. Gilbert Guillaume yang keduanya berkebangsaan perancis. Menjadi menarik karena Kamboja memilih perancis sebagai hakim diantaranya karena Kamboja pada awalnya merupakan wilayah prorektorat perancis sejak 11 Agustus 1863 hingga 9 November 1953) sekaligus yang mewakili pengajuan sengketa gunung Phra Viharn pada 1949 dan yang melakukan penandatanganan perjanjian perbatasan dengan Thailand pada 13 Februari 1904. Selain itu dalam realitasnya kamboja memiliki hubungan politik secara sembunyi-sembunyi dengan perancis dalam berbagai bidang, diantaranya adalah militer.

Kamboja memiliki maksud dan niat dibalik pengajuan interpretasi pada mahkamah internasional yaitu untuk meminta mahkamah internasional untuk dapat menentukan interpretasi bahwa lampiran I garis peta itu merupakan batas-batas perbatasan antara negara Thailand dan Kamboja. Sehingga dengan adanya

penetapan interpretasi yang dilakukan oleh mahkamah internasional akan memudahkan Kamboja untuk mengakui kuil merupakan wilayah bagian dari Kamboja karena sesuai dengan acuan perbatasan yang ada pada Peta.

Aspek Akses

Sudut pandang hukum menilai aspek akses memiliki tujuan untuk melihat siapa saja actor politik dan sosial yang memiliki wewenang dan dasar hukum untuk melakukan pengajuan atas sengketa yang ingin di selesaikan. Sudut pandang politik menilai akses merupakan pengaturan dan pengukuran siapa saja actor yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur agenda pengadilan. Sehingga pada prinsipnya prinsip akses merupakan keterbukaan akses para actor negara maupun non negara untuk dapat menyalurkan pengaruh yang dimiliki dalam pengadilan. Sehingga dalam hal ini semakin banyak actor yang terlibat dan beragam maka penyelesaian sengketa memungkinkan terjadi dalam skala transnasional dan semakin meningkat penyelesaian kasus yang dirujuk kepada pengadilan. Akses dapat dipandang sebagai alat untuk mengukur biaya transaksional politik sehingga dapat disimpulkan “semakin sedikit actor yang terlibat maka semakin terbatasnya akses untuk mengajukan klaim kepada ICJ dan semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan”.

Penyelesaian kasus ditinjau dari aspek akses tergolong rendah berdasarkan sudut pandang hukum yang bertujuannya untuk melihat siapa saja actor politik yang terlibat untuk mengajukan sengketa sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Statuta “*Only states may be parties in cases before the Court*”. Pasal tersebut jelas menyatakan hanya negara yang dibolehkan menjadi pihak dalam kasus-kasus di hadapan ICJ. Sehingga individu atau organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu perkara, Peninjauan aspek akses berdasarkan kaca mata politik tergolong rendah karena dalam memutuskan perkara *international court of justice* (ICJ) melakukannya tanpa ada dorongan dan pengaruh dari pihak-pihak lain. Meskipun dalam penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan meminta Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2011 untuk membahas mengenai demilitarisasi Kawasan ASEAN. Akan tetapi mahkamah internasional membahas mengenai interpretasi permohonan Kamboja di New York dan pembacaan putusan interpretasi yang diajukan oleh kamboja di Den Haag, Sehingga dalam hal ini ASEAN tidak mempengaruhi mahkamah internasional.

Aspek Keterikatan

Keterikatan dalam hal ini diartikan sebagai aspek penilaian bagi pengadilan untuk menilai kemampuan dalam melaksanakan implementasi Keputusan yang telah dibuat. Pengadilan dalam hal ini memiliki otoritas dan hak untuk membuat dan merumuskan suatu Keputusan secara independent, implementasi Keputusan pengadilan bergantung pada tindakan di tingkat domestik. Permasalahan dalam aspek keterikatan adalah pada proses pengimplementasian putusan tersebut sering kali menyebabkan problematika tersendiri karena meskipun suatu negara sudah terikat pada putusan hukum internasional, pada pelaksanaannya di negara tersebut tidak ada mekanisme hukum yang dapat menjamin bahwa putusan internasional tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan. Sehingga tidak ada jaminan implementasi secara hukum. Meskipun demikian adanya aspek keterikatan ini diharapkan mampu untuk memberikan dorongan kepatuhan untuk Keputusan pengadilan dalam sengketa. Untuk memaksimalkan implementasi dari

pelaksanaan aspek keterikatan dapat dibantu dengan dukungan demokrasi liberal. Dimana prinsip demokrasi liberal menghormati peraturan yang ada dan membuka peluang bagi individu atau actor internasional lainnya untuk memiliki hak akses yang lebih luas ke dalam suatu system peradilan.

Aspek keterikatan dinilai rendah-menengah (*Low to moderate*) dalam hal ini permohonan Kamboja terhadap ICJ yaitu memohon atas interpretasi putusan 1962 dan mengajukan permohonan indikasi tindakan sementara untuk menghentikan serangan Thailand ke wilayah Kamboja. Dalam menanggapi permohonan ini mahkamah internasional mengabulkan permohonan kedua Kamboja untuk menghentikan serangan Thailand ke Wilayah Kamboja dengan mengeluarkan perintah berisi indikasi. Langkah yang dapat dilakukan kedua belah pihak untuk menarik diri dari wilayah zona demiliterisasi dan melarang adanya kegiatan bersenjata dalam bentuk apapun bagi kedua negara.

Meskipun dalam prosesnya tidak dapat dilaksanakan secara langsung setidaknya membutuhkan waktu selama satu tahun untuk dapat menarik kedua pasukan bersenjata negara yang bersengketa, Hal ini dirasa jalan terbaik karena kedua pihak negara melakukan prioritas membangun hubungan Kerjasama bilateral terlebih dahulu terutama dalam bidang pariwisata (Oktria, 2013). Permohonan pertama yang diajukan terkait pengulangan interpretasi putusan tahun 1962 mengenai batas-batas wilayah Thailand dan Kamboja dalam hal ini mahkamah internasional pada 11 November 2013 menyatakan interpretasinya melalui putusan Kamboja yang memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tanjung Preah Vihear sesuai dengan yang ada di dalam ayat 98 yang dijadikan rujukan dalam mempertimbangkan putusan tersebut.

Berdasarkan putusan tersebut Thailand harus menerima putusannya dan menghormati integritas wilayah Kamboja sehingga berdasarkan hal tersebut mahkamah internasional memiliki anggapan untuk tidak perlu memeriksa lingkungan alam sekitar wilayah sengketa. Keputusan yang diberikan oleh mahkamah internasional tidak dapat dilakukan banding dan bersifat mengikat. Keputusan ini hanya berlaku pada area yang dijadikan wilayah sengketa sehingga tidak berlaku bagi kasus 1962 (Raharjo, 2013). Dalam hal ini mahkamah internasional merupakan pengadilan yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa antar negara karena terdapat aspek delegasi yang cenderung rendah sesuai dengan pendapat Keohane et. Al (Koehane, 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang disajikan dalam tulisan ini mengenai netralitas Mahkamah Internasional (ICJ) dalam menangani sengketa antara Thailand dan Kamboja terkait kuil Preah Vihear, dapat disimpulkan bahwa netralitas ICJ dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan. Meskipun ICJ berusaha untuk bersikap objektif dan tidak memihak, keputusan yang diambil tidak sepenuhnya memuaskan kedua belah pihak, yang mengindikasikan kompleksitas mencapai netralitas dalam konflik yang melibatkan pertikaian wilayah dan identitas nasional. Aspek independensi pengadilan diragukan terkait dengan pengaruh politik dalam pemilihan hakim, serta adanya indikasi bahwa kedua negara mencoba mempengaruhi proses hukum melalui pemilihan hakim yang berkebangsaan atau memiliki hubungan dengan negara mereka. Aspek akses dan keterikatan juga menunjukkan keterbatasan, di

mana hanya negara yang bisa menjadi pihak dalam sengketa di ICJ, serta kesulitan dalam implementasi keputusan yang mengikat. Oleh karena itu, meskipun ICJ memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa internasional, tantangan dalam mempertahankan independensi dan netralitas dalam kasus sensitif seperti ini masih menjadi hal yang perlu dihadapi dan ditangani secara bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciorciari, J. (2009). Thailand and Cambodia: The Battle for Preah Vihear. Stanford Program on International and Cross Cultural Education.
- Ilham, & sama. (2018). Konflik Thailand Dan Kamboja Terhadap Sengketa Kuil Preah Vihear Di Kamboja. Universitas Wahid Hasyim.
- International Court of Justice. (n.d.). Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand). <https://www.Icj-Cij.Org/Case/45>
- Koehane, R. O. (2014). Legalized Dispute Resolution: Interstate and Transnational, Cambridge Journals Online. International Organization, 54(3).
- Oktria. (2013). Kebijakan perdana menteri yingluck shinawatra terhadap sengketa kuil preah vihear antara thailand dan kamboja, Volume . Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 2(1).
- Raharjo, sandy, nur, I. (2013). Tantangan Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja Bagi Stabilitas ASEAN. Jurnal Kajian Wilayan, 4(2).
- Sassoli, M., & Cornet, G. (2013). Cambodia/Thailand, Border Conflict around the Temple of Preah Vihear. ICRC.
- Statute Of The International Court Of Justice.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabet.
- Unesco. (2008). Temple of Preah Vihear. UNESCO. <https://whc.unesco.org/en/list/1224/>
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Widia, trivida. (2018). Analisis Kebijakan Thailand Dalam Sengketa Perbatasan Dengan Kamboja Studi Kasus: Konflik Wilayah Sekitar Kuil Preah Vihear. Universitas Islam Indonesia.